

SDN 6 TERBAN MULAI PERBAIKAN JAMBAN, ANGGARAN Rp90 JUTA DISIAPKAN



Sumber Gambar:

<https://klikfakta.com/wp-content/uploads/2024/07/IMG-20240725-WA0000.jpg>

Isi Berita:

KlikFakta.com, KUDUS – SDN 6 Terban di Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus merupakan salah satu dari 115 sekolah yang mendapat perbaikan.

Nominal untuk perbaikan fasilitas sanitasi di sekolah itu mencapai Rp90 juta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024.

Nantinya, pengerjaan tersebut akan membuat empat bilik pintu jamban, instalasi air, tandon untuk suplai air, wastafel, serta penambahan satu septictank.

Kabid Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus, Anggun Nugraha menerangkan beberapa tahun bekalangan kegiatan rehab memang terpusat pada ruang kelas dan perpustakaan.

Hal ini ia katakan saat meninjau proses pengerjaan rehab jamban di SDN 6 Terban, Rabu, 24 Juli 2024.

“Kita mulai menata kembali untuk jamban, untuk mendukung kenyamanan para siswa di sekolah, sehingga bisa lingkungan belajar yang nyaman,” ujar Anggun.

Proses pengerjaan rehab akan dilakukan selama 60 hari kalender, terhitung sejak 1 Juli 2024.

Ia mengakui fasilitas sanitasi di SDN 6 Terban belum pernah tersentuh perbaikan.

“Untuk jamban di sini memang belum pernah direhab sama sekali. Terakhir sekolah sini (SDN 6 Terban) mendapat sentuhan rehab ruang kelas,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala SDN 6 Terban, Sri Wahyuni mengaku kondisi jamban sebelumnya sangat memprihatinkan.

Tembok jamban sudah banyak yang pecah dan saluran WC sering tersumbat atau mampet.

“Alhamdulillah ini diperbaiki dengan kondisi yang baik. Kita sudah usulkan sejak kemarin agar jamban itu dapat diperbaiki karena tidak pernah mendapatkan perbaikan sama sekali,” tuturnya. (Melina)

Sumber Berita:

1. <https://klikfakta.com/2024/07/sdn-6-terban-mulai-perbaikan-jamban-anggaran-rp90-juta-disiapkan/>, “SDN 6 Terban Mulai Perbaikan Jamban, Anggaran Rp90 Juta Disiapkan”, tanggal 25 Juli 2024.
2. <https://radarkudus.jawapos.com/kudus/694906938/alhamdulillah-sdn-6-terban-kudus-dapat-rehab-jamban-segininilai-anggaranannya?page=2>, “Alhamdulillah.... SDN 6 Terban Kudus Dapat Rehab Jamban, Segini Nilai Anggaranannya!” tanggal 26 Juli 2024.
3. <https://zonanews.id/tembok-pecah-hingga-sering-mampet-sdn-6-terban-dapat-rehab-jamban-senilai-rp-90-juta/jawa-tengah-2/kudus/>, “Tembok Pecah hingga Sering Mampet, SDN 6 Terban Dapat Rehab Jamban Senilai Rp 90 Juta”, tanggal 24 Juli 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Nominal untuk perbaikan fasilitas sanitasi di sekolah itu mencapai Rp90 juta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi